

ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENETAPKAN NORMA BARU PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG - UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

Reza Ode Kirasa¹ Sunny Ummul Firdaus² Sri Wahyuni³

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah

Email: rezaodekirasa@student.uns.ac.id¹ firdaussunny@staff.uns.ac.id²
swyuni@staff.uns.ac.id³

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai *negative legislator*, yang hanya berwenang membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi tanpa merumuskan norma pengganti. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah sering menetapkan norma baru sebagai akibat dari pembatalan norma inkonstitusional. Fenomena ini menunjukkan pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi ke arah *positive legislator*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan sejumlah putusan yang bersifat *conditionally constitutional*, *conditionally unconstitutional*, dan *norm formulation*, yang berisi norma baru sebagai solusi atas kekosongan hukum. Putusan-putusan tersebut menimbulkan perdebatan tentang batas kewenangan yudisial Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemisahan kekuasaan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperjelas ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma hukum, sekaligus memperkuat prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Positive Legislator*, Norma Baru

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker

No 234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang peranan strategis dalam menjaga supremasi konstitusi, menegakkan hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Lembaga ini lahir sebagai bagian dari amanat reformasi dan penguatan prinsip negara hukum yang demokratis, di mana kekuasaan kehakiman tidak hanya berfungsi sebagai penegak keadilan, tetapi juga sebagai pengawal nilai-nilai dasar konstitusional.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan utama dan satu kewajiban konstitusional, yakni: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan UUD

1945.

Kewenangan tersebut menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the Constitution*) yang memiliki independensi mutlak dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, baik eksekutif, legislatif, maupun aktor politik lainnya. Independensi ini merupakan prasyarat utama dalam menjamin objektivitas dan integritas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, yang bersifat final dan mengikat. Melalui kewenangannya tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi peradilan konstitusional secara teknis yuridis, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, menjaga stabilitas sistem hukum nasional, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh Konstitusi. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator*, yakni lembaga yang memiliki kewenangan untuk membatalkan norma hukum dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kapasitas tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak menciptakan norma hukum baru, melainkan berfungsi menilai dan menghapus norma hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. (Fadillah, 2024:1570)

Peran sebagai *negative legislator* ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga kemurnian nilai-nilai konstitusi serta memastikan agar setiap produk legislasi senantiasa berada dalam koridor hukum dasar negara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi penting dalam menegakkan keadilan konstitusional, memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, serta mengawal pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* menjadi instrumen pengawasan yudisial terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta sebagai penyeimbang (*check and balance*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui putusan-putusannya yang bersifat final dan mengikat, Mahkamah Konstitusi berperan dalam mencegah lahirnya norma-norma hukum yang diskriminatif, inkonstitusional, atau bertentangan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya, telah mengalami evolusi fungsi kelembagaannya dari bertindak semata-mata sebagai Negative Legislature menjadi mengambil peran yang lebih tegas, yang merupakan ciri khas Positive Legislature. Berdasarkan mandat awalnya, Mahkamah hanya berwenang untuk membatalkan norma hukum yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanpa kewenangan untuk membentuk atau menetapkan norma pengganti. Namun, seiring perkembangan praktik ketatanegaraan, Mahkamah tidak hanya menjalankan kewenangannya untuk membatalkan ketentuan yang inkonstitusional, tetapi juga semakin terlibat dalam merumuskan norma hukum baru sebagai konsekuensi langsung dari putusannya. (Harisudin & Alfiella, 2022:5)

Transisi fungsional ini diilustrasikan oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya membatalkan norma-norma yang inkonstitusional, tetapi juga memperkenalkan ketentuan hukum baru untuk mengatasi kekosongan normatif akibat pembatalan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah, sampai batas tertentu, telah melanggar fungsi legislatif yang, dalam kerangka konstitusional, utamanya berada di tangan lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden).

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* tercermin dalam putusan-putusan yang bersifat *conditionally constitutional*, *conditionally unconstitutional*, maupun dalam bentuk *norm formulation*, di mana Mahkamah tidak hanya menilai tetapi juga menetapkan rumusan norma hukum yang harus dipatuhi. Fenomena ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pengawas

konstitusional, melainkan juga sebagai aktor yang aktif dalam pembentukan hukum nasional.

Perkembangan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* memunculkan dinamika dan diskursus yang cukup signifikan dalam praktik ketatanegaraan. Di satu sisi, peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan norma baru melalui putusannya dianggap sebagai langkah progresif yang responsif terhadap kekosongan hukum serta kebutuhan akan keadilan substantif yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh lembaga legislatif maupun eksekutif. Mahkamah Konstitusi dinilai mampu memberikan solusi konkret terhadap permasalahan normatif yang tidak terakomodasi secara memadai dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, di sisi lain, muncul pula kekhawatiran terhadap kecenderungan Mahkamah Konstitusi yang tampak melampaui batas kewenangan yudisialnya. Peran sebagai *positive legislator* dianggap dapat mengaburkan batas pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), karena pada hakikatnya, fungsi pembentukan norma hukum secara konstitusional merupakan kewenangan dari lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama Presiden sebagai lembaga eksekutif. Dalam konteks ini, terdapat kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi telah memasuki ranah politik hukum dan legislasi yang bukan merupakan domain yudisial. (Esri, 2020:422)

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menjalankan perannya dalam menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, termasuk melalui rumusan putusan yang menghasilkan norma hukum baru. Sejumlah putusan menjadi bukti konkret bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan peran *positive legislator* dalam praktik. Beberapa di antaranya adalah:

1. **Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010**, yang mengatur mekanisme pemilihan Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota secara lebih terbuka dan partisipatif;
2. **Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009**, yang mengatur ulang metode penghitungan kursi tahap kedua dalam pemilihan umum legislatif untuk menjamin keadilan distribusi kursi;
3. **Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009**, yang memperbolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai alat identifikasi pemilih bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
4. **Putusan Nomor 5/PUU-V/2007**, yang membuka peluang bagi calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada), yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi calon yang diusung oleh partai politik;
5. **Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024**, yang menetapkan norma baru mengenai ambang batas pengusulan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, termasuk ketentuan perhitungan akumulasi suara dengan pembulatan ke atas.

Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma yang inkonstitusional, tetapi juga merumuskan norma pengganti yang langsung berlaku (*self-executing*) atau membutuhkan tindak lanjut lebih lanjut (*non-self executing*), tergantung pada karakter substansinya. Oleh karena itu, fenomena ini menegaskan pentingnya evaluasi secara kritis terhadap ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi agar tetap berada dalam kerangka prinsip negara hukum dan menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan negara.

Pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* ke arah *positive legislator* memerlukan kajian yang mendalam dari perspektif hukum tata negara, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tetap menjamin tegaknya prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kerangka kontekstual yang diuraikan sebelumnya, studi ini diarahkan

pada analisis mendalam tentang isu hukum utama yang sedang diperiksa. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma baru pada perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Marzuki, 2013: 133) Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) dan studi kepustakaan (*library research*). (Marzuki, 2013: 181). Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi silogisme, premis mayor yang berupa norma hukum dikaitkan dengan premis minor berupa fakta dan data, untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan hukum yang logis dan terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan norma hukum baru dalam konteks pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma baru pada perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar

Sebagai lembaga yang bertugas menjalankan kewenangan peradilan, Mahkamah Konstitusi mengemban amanat konstitusional yang fundamental, yaitu menjalankan fungsi peradilan yang bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Peran ini paling baik dipahami dalam kerangka sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang dimaksudkan untuk menjaga supremasi konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam upaya Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, konstitusi tidak sekadar dipandang sebagai seperangkat norma hukum yang mendasar, tetapi juga sebagai gudang prinsip-prinsip inti dan nilai-nilai moral. Ini termasuk prinsip-prinsip negara hukum, pemerintahan yang demokratis, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. (Hasibuan & Rumesten, 2023:44)

Adapun tugas dan fungsi yang melekat pada Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan berdasarkan kewenangannya adalah:

- a. Pengawal konstitusi (the guardian of constitution)
- b. Penafsiran final konstitusi (the final interpreter of constitution)
- c. Pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights)
- d. Pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen constitutional rights)
- e. Pelindung demokrasi (the protector of democracy)

Salah satu tugas dan kewenangan utama Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan adalah kewenangan melakukan pengujian undang-undang, khususnya pengujian undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam kapasitas ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menilai apakah suatu undang-undang telah sesuai dengan konstitusi. Sementara itu, Mahkamah Agung juga berwenang melakukan pengujian undang-undang, namun kewenangannya terbatas pada pengujian materiil peraturan perundang-undangan yang berada di bawah peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. (Wijaya, 2023:25)

Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan ini, Mahkamah berwenang mengadili perkara sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa fungsi konstitusional pokok, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi tersebut meliputi:

- a. Melakukan pengujian undang-undang untuk mengetahui kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Memutus perselisihan tentang kewenangan lembaga negara, sepanjang kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus masalah pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikenal dua jenis pengujian undang-undang, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Klasifikasi pengujian undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengujian formil berkaitan dengan pemeriksaan kepatuhan prosedural dalam proses legislasi, yaitu untuk menilai apakah suatu undang-undang telah dibentuk sesuai dengan prosedur yang diamanatkan oleh konstitusi. Sebaliknya, pengujian materiil menilai isi materiil suatu norma hukum untuk menentukan kesesuaiannya dengan ketentuan konstitusi. (Yakub, 2024:222-223)

Struktur hierarki kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menempatkan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai fungsi utamanya. (Siahaan, 2020:734) Penempatan ini tentu saja didasarkan pada pertimbangan dan alasan tertentu dari pembentuk undang-undang. Secara logika, hal ini mencerminkan bahwa kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang untuk memastikan kesesuaiannya dengan norma konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi terstruktur secara sistematis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam kerangka ini, kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditetapkan sebagai kewenangan utama Mahkamah. Prioritas ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan mencerminkan desain normatif yang disengaja dalam kerangka perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa peran utama Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga supremasi Konstitusi dengan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan selaras dengan prinsip dan nilai-nilai konstitusional.

1. Keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi secara tradisional diposisikan sebagai lembaga Negative Legislature, yang menyiratkan bahwa lembaga ini tidak berpartisipasi secara aktif dalam proses legislasi. Namun, seiring berjalannya waktu, perannya secara bertahap telah berkembang menjadi lembaga Positive Legislature, sebuah konsep yang diartikulasikan

oleh Christopher Wolfe, yang bertentangan dengan kerangka teoritis asli Hans Kelsen. Transformasi ini telah terjadi bersamaan dengan semakin diterimanya prinsip hukum buatan hakim dalam peradilan konstitusi. Meskipun badan legislatif secara formal diberdayakan untuk memberlakukan undang-undang dan peraturan, kesenjangan hukum praktis sering kali tetap ada, terutama dalam kasus yang melibatkan ambiguitas normatif atau ketidakpastian hukum yang memerlukan intervensi yudisial untuk memastikan koherensi dan kesesuaian konstitusional dalam sistem hukum. (Putri et al., 2024:201)

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung ciri-ciri *Positive Legislature* menyoroti peran penting hakim yang inovatif dan pionir dalam memenuhi fungsi penegakan hukum. Dalam kerangka ini, keadilan ditegakkan sebagai nilai yang paling utama, nilai yang dapat didahulukan daripada sekadar validitas normatif ketentuan hukum yang ada. Kreativitas peradilan dalam konteks ini tidak hanya berfungsi untuk mengatasi keterlambatan respons sistem hukum terhadap realitas sosial yang terus berkembang, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator reformasi hukum. Hal ini dapat melibatkan penerapan langkah-langkah progresif, termasuk bila perlu penyimpangan terbatas dari kerangka normatif yang telah ditetapkan (pelanggaran aturan) untuk memastikan terwujudnya keadilan substantif.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Positive Legislature* merupakan pelaksanaan diskresi hakim konstitusi dan tidak dapat diartikan sebagai campur tangan terhadap kewenangan legislatif. Pendekatan ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menguji, berpegang teguh, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam menjalankan perannya tersebut, hakim diperbolehkan untuk memberikan putusan normatif yang proporsional, yang mengedepankan asas keadilan substantif di atas sekadar berpegang teguh pada rumusan ketentuan perundang-undangan yang bersifat formalistik.

2. Macam-macam putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menguraikan tiga kategori utama putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah: permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dikabulkan, atau ditolak. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi, klasifikasi putusan yang “dikabulkan” telah berkembang secara progresif hingga mencakup tipologi yang lebih bernuansa. Perkembangan ini menggambarkan semakin kompleksnya proses peradilan konstitusi dan menggarisbawahi aspirasi Mahkamah untuk mewujudkan keadilan konstitusional yang lebih substantif. Spektrum jenis putusan yang diperluas kini mencakup:

- a. Putusan yang membatalkan norma hukum dan menyatakannya inkonstitusional dan batal demi hukum;
- b. Putusan konstitusional bersyarat;
- c. Putusan inkonstitusional bersyarat;
- d. Putusan dengan penerapan yang ditangguhkan atau terbatas (konstitusional terbatas); dan
- e. Keputusan yang memerlukan perumusan norma hukum baru.

3. Implementasi putusan *positive legislature* Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang untuk menilai keselarasannya dengan Undang-Undang Dasar. Apabila dalam proses pengujian undang-undang ditemukan pertentangan, maka Mahkamah berwenang membatalkan sebagian atau seluruh isi undang-undang yang dipersengketakan. Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat, sehingga setiap norma hukum yang dinyatakan inkonstitusional dengan sendirinya kehilangan kekuatan mengikat secara umum dalam sistem hukum. (Wijaya,

2023:26)

Dalam proses pengujian undang-undang, hakim konstitusi berperan aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, hakim tidak berwenang mengajukan pengujian undang-undang secara jabatan tanpa adanya permohonan resmi. Pembatasan ini sejalan dengan asas pengawasan konstitusional yang hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan dari pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melindungi hak dan/atau kepentingan konstitusionalnya. Asas ini semakin ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

Pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus melalui proses pemeriksaan dan analisis hukum yang mendalam oleh Hakim Konstitusi. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna dan penafsiran norma perundang-undangan yang diuji, tetapi juga dituntut untuk menafsirkan ketentuan konstitusi yang relevan yang menjadi dasar pengujian tersebut yang lazim disebut sebagai acuan konstitusional. Kewajiban penafsiran ganda ini memastikan bahwa putusan yang dihasilkan secara akurat dan wajar mencerminkan asas-asas dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. (Safaat et al., 2017:238-239)

Menurut Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi berwenang merumuskan norma hukum baru melalui putusannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan pengujian undang-undang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum, maka risiko tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam pertimbangan Mahkamah, mengingat keberadaan norma hukum yang jelas sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan kelangsungan sistem hukum nasional.
- b. Dalam hal suatu undang-undang digugat dengan alasan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lain, Mahkamah Konstitusi wajib memperhatikan hierarki norma hukum serta asas harmonisasi peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi pertentangan normatif dan dualisme penerapan hukum.
- c. Apabila suatu ketentuan perundang-undangan mengandung ambiguitas atau kurang jelas rumusannya sehingga menimbulkan multitafsir baik oleh masyarakat maupun pejabat pemerintah, maka Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memberikan penafsiran konstitusional yang berwibawa. Hal ini agar muatan normatifnya sesuai dengan maksud pembentukan undang-undang dan memenuhi tujuan konstitusional suatu undang-undang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan mengungkapkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk merumuskan norma hukum baru dalam perkara pengujian undang-undang menandakan transformasi fungsional dari *Negative Legislature* menjadi *positive Legislature* yang lebih proaktif. Putusan-putusan yang memuat norma-norma baru muncul sebagai respons yudisial terhadap tuntutan keadilan substantif dan kepastian hukum, terutama dalam konteks yang ditandai oleh kesenjangan normatif, rancangan undang-undang yang samar, atau interpretasi yang saling bertentangan dalam ketentuan perundang-undangan yang sedang diuji. Dalam peran yang terus berkembang ini, Mahkamah Konstitusi melampaui fungsi konvensional yang hanya menilai kepatuhan konstitusional; ia juga mengemban mandat yang lebih luas sebagai penjaga konstitusi, pelindung hak-hak asasi, dan penjaga nilai-nilai demokrasi dengan merumuskan norma-norma untuk menjembatani kekosongan hukum. Namun demikian, untuk menjaga integritas kelembagaan dan mencegah penyalahgunaan yurisdiksi,

Mahkamah Konstitusi harus menetapkan batasan yang jelas antara perannya sebagai Negative Legislature dan fungsinya yang terus berkembang sebagai Positive Legislature. Penggambaran tersebut krusial untuk mengurangi ambiguitas, baik pada tataran doktrinal maupun operasional. Lebih lanjut, setiap keputusan yang melibatkan perumusan norma baru harus disertai dengan justifikasi hukum yang menyeluruh dan beralasan, untuk meminimalkan salah tafsir selama implementasi. Dengan demikian, kewenangan pembentukan norma Mahkamah dapat dijalankan dalam kerangka yang tetap konstitusional, berimbang, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (12th ed.)*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). Teori Hans Kelsen tentang hukum. Konstitusi Press dengan PT Syaamil Cipta Media. <https://books.google.co.id/books?id=I2C8AQAAAJ>
- Christopher Wolfe. (1986). *The Rise of Modern Judicial Review, From Constitutional Interpretation to Judge-Made Law*, New York: Basic Books, Inc. Publisher
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi (8th ed.)*. Kencana Prenada Media Group

JURNAL

- Esri, A., Mahanani, E., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2020). Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 54, No. 2
- Fadillah, A., Fautanu, I., & Rizal, L. F. (2024). Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. 4(5), 1569-1576.
- Harisudin, M. N., & Alfiella, F. (2022). Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Review of the Constitution 1945. 1-18.
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. 22(2), 42-55.
- Putri, A. Y., Akbar, M. A., Rijal, S., Hukum, F., Sembilanbelas, U., & Kolaka, N. (2024). TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR DALAM YUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REBUPLIK INDONESIA TAHUN 1945. 2(2), 193-206.
- Safaat, M. A., Hukum, F., & Brawijaya, U. (2017). Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi The Pattern of Constitutional. 3.
- Siahaan, M. (2020). Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Constitutional Integration of. 17.
- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 1(1), 23-27.
- Yakub, S., Ginting, R., Indra, M., & Akmal, Z. (2024). Analisis Putusan MK Nomor 56 / PUU-XX / 2022 Tentang Pengujian Materil UU Nomor 7 Tahun 2020. 1(2), 210-237.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 110-111-112-113/PUU-VII/2009
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan